

ABSTRAK

SURYATI DZULUQY. SANKSI TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Malpraktek merupakan kejahatan yang ramai diperbincangkan belakangan ini, baik dikalangan intelektual, masyarakat awam, bahkan pemerhati kesehatan. Malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien dan masyarakat. Perbuatan ini merupakan tindak pidana. Di Indonesia belum ada UU khusus yang mengatur secara resmi mengenai malpraktek, namun hanya dikenal dengan kesalahan dalam menjalankan profesi yang diatur dalam UU No 29 tentang Praktek Kedokteran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diajukan tiga pertanyaan penelitian, yaitu: *Bagaimana pendapat para ahli tentang malpraktek. Bagaimana malpraktek dalam hukum Indonesia. Bagaimana analisis Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana malpraktek.*

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami pendapat-pendapat para ahli tentang malpraktek. Selain itu juga untuk mengetahui dan memahami malpraktek dalam hukum Indonesia, serta untuk mengetahui dan memahami analisis Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana malpraktek

Malpraktek sebagai tindakan kesalahan dokter dalam menjalankan profesi yang merupakan suatu tindak pidana modern yaitu tindak pidana yang muncul atau terjadi baru-baru ini yang mengakibatkan terganggunya kemaslahatan. Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) ta'zir merupakan sanksi bagi tindak pidana modern sesuai dengan kaidah: *At-ta'ziiru Yaduuru Ma'al Maslahat* "ta'zir itu sangat bergantung pada tuntutan kemaslahatan.

Dalam penelitian ini digunakan metode *content analysis* yang melihat teks-teks yang terkandung dalam UU dengan adanya data-data dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang, bahan hukum sekunder adalah merupakan data pendukung dan penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ahli sepakat bahwa malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan keahliannya yang sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Malpraktek dalam hukum Indonesia selain sebagai pelanggaran UU Kode Etik Kedokteran, juga dapat mengarah kepada hukum pidana, perdata, dan administrasi. Adapun analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana malpraktek adalah termasuk jarimah pembunuhan kesalahan dengan sanksi diat, dan jarimah ta'zir dengan sanksi yang ada dalam jarimah ta'zir.